

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan kegiatan bisnis seperti membentuk kegiatan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini dimaksud agar setiap warga negara dapat memperoleh penghasilan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Negara juga telah menyediakan aturan hukum yang berguna untuk melandasi setiap pengelolaan kegiatan usaha warga negara agar diharapkan mampu menciptakan kegiatan usaha yang kondusif dan tertib hukum.

Hal ini sebagaimana digariskan dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Tiap-tiap warga negara dapat berkreasi dalam melakukan suatu kegiatan bisnis hal ini memang sangat diperlukan dalam dunia bisnis agar supaya mampu memperbesar wilayah kegiatan usahanya atau agar dapat bersaing dipasaran global.

Menurut Richard Burton Simatupang bisnis adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan untuk

mendapatkan keuntungan.¹ Pada dasarnya kegiatan bisnis dilakukan untuk untuk memperoleh laba atau keuntungan (*profit*).

Kegiatan bisnis terkadang memerlukan modal yang dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain melalui kredit perbankan, investor dan lembaga pembiayaan. Aktivitas peminjaman dana dalam kegiatan bisnis merupakan hal yang lazim terjadi, dimana hal ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa perikatan antara kreditor sebagai pihak yang memberi piutang dan debitor sebagai pihak yang menerima utang.²

Agar terjaminnya perlindungan terhadap pembayaran utang-utang debitor maka di buatlah agunan, dalam kotruksi ini disebut sebagai jaminan tambahan (*accessoir*).³ Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk memberikan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴

Adapun alasan digunakan istilah jaminan karena:

1. Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, dan hak jaminan.
2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-

¹Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm.138.

²Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.53.

³H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 21.

⁴Hadisoeperto Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm.23.

Undang hak tanggungan dan Jaminan Fidusia.⁵

Dalam keberlangsungannya pembayaran utang tidak selalu berjalan lancar sehingga ada saja debitor yang gagal membayar utang-utangnya, keadaan ini dapat digunakan oleh kreditor untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor. Dengan mempertimbangkan segala bukti-bukti yaitu berupa adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih lalu debitor sedikitnya memiliki dua atau lebih kreditor, maka pengadilan akan memutus debitor dalam keadaan pailit.

Kreditor yang memberikan pinjaman dana terhadap debitor yang sekaligus menerima jaminan kebendaan disebut dengan kreditor separatis, yaitu kreditor yang dapat bertindak sendiri atas eksekusi objek jaminan dikala debitor gagal bayar/wanprestasi maupun debitor diputus pailit.⁶ Dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut kreditor separatis dapat mengambil sebesar jumlah piutangnya apabila ada sisanya maka akan disetorkan kembali ke kas kurator sebagai boedel pailit, sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi kreditor tersebut dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing(*cocurent*).⁷

Hukum memberikan perlindungan bagi pihak kreditor dikala debitor gagal bayar/wanprestasi atau debitor diputus pailit oleh pengadilan. Perlindungan hukum tersebut termuat dalam Pasal 1113 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

⁵H.Salim HS, *Op.cit.*, hlm.23.

⁶Ellijana Tansah, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kapita Selekt, 2000, hlm.16.

⁷Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia, 2017, hlm.138.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan debitor. Pasal tersebut menentukan, harta kekayaan bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi hutang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor.

Kemudian Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari para kreditor lainnya.

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan, terhadap para kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa
- b. Tagihan yang dijaminakan dengan hak gadai
- c. Tagihan yang dijaminakan dengan hipotik.

Oleh sebab itu dalam hal debitor diputus pailit oleh pengadilan maka akibat hukumnya adalah dilakukan sita umum terhadap seluruh aset-aset debitor dan kemudian dilakukan pemberesan dengan mekanisme lelang atau mekanisme penjualan dibawah tangan.⁸ Disaat debitor dinyatakan pailit maka

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 8.

dalam proses pemberesan harta pailit kedudukan kreditor separatis dapat didahulukan pembayarannya dengan cara mengeksekusi benda jaminan yang telah diperjanjikan sebelumnya antara kreditor dan debitor sebagaimana amanat dalam Pasal 1133 KUH Perdata di atas.

Kepastian dalam pelaksanaan sita umum diatur dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa :

“Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor, Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”

Namun dalam keberlangsungannya keberadaan hukum kepailitan dan KUH perdata pada saat menjatuhkan sita umum dengan tujuan untuk selanjutnya dilakukan pemberesan oleh kurator dan atau kreditor separatis terhadap eksekusi benda jaminannya menemui halangan, dikarenakan secara bersamaan dikeluarkannya juga penetapan sita pidana terhadap aset-aset debitor pailit. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 16 menyatakan Penyitaan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kewenangan penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyitaan dalam hukum acara pidana merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk :

1. Mengambil atau merampas suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang, atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan, dibenarkan hukum, dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang, bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum (*wederwchatelyk*)
2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, barang tersebut ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.⁹

Kepastian didalam melakukan sita pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa :

“Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”

Oleh sebab itu benda jaminan kreditor separatis yang telah diputus oleh pengadilan niaga sebagai bagian dari boedel pailit dan dinyatakan dalam sita umum dapat disita pidana oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana, hal tersebut telah menghambat pemenuhan hak berupa

⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2001, hlm.274.

pembayaran utang-utang debitor terhadap kreditor-kreditornya terkhusus dalam hal ini kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda jaminan kreditor separatis tentu sangat merugikan kreditor separatis mengingat benda jaminan tersebut merupakan benda yang berada dibawah kekuasaan kreditor separatis untuk melakukan eksekusi, dikala debitor melakukan wanprestasi/gagal bayar atau diputus pailit. Aturan yang tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana telah menimbulkan permasalahan antara pemenuhan hak kreditor separatis dengan kepentingan penyidik dalam melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana.

Saya akan melampirkan kasus nyata dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Perkara antara Kurator PT SCR melawan Bareskrim Polri. Kurator menggugat Bareskrim karena telah menyita harta pailit PT SCR yang berada dibawah penguasaan kurator. Penyitaan pidana atas harta pailit yang telah disita umum tersebut terjadi karena sebagian harta pailit diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Terhadap kasus ini, pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan kurator. Pada tingkat pengadilan kasasi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama namun pada pengadilan tingkat Peninjauan Kembali memutuskan untuk membatalkan putusan tingkat kasasi sekaligus menguatkan putusan tingkat pertama.

Kemudian dalam perkara No.16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan pihak debitor PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari telah

dinyatakan pailit oleh Pengadilan berdasarkan Putusan No. 88/Pdt. Sus. PKPU/ 2015/ PN Niaga. Jkt. Pst. Terdapat tiga benda berupa Tanah dengan masing-masing SHM No.4395, SHM No.3617, dan SHGB No.2628 yang dinyatakan bagian dari boedel pailit. Disaat proses pemberesan, penyidik meminta penundaan pelaksanaan lelang terhadap ketiga aset dari boedel pailit, melalui penetapan Ijin Sita No.46/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2017/PN.Jkt.Pst. Tertundanya proses pemberesan harta pailit telah menyebabkan terhambatnya pembayaran kepada para kreditor-kreditornya.

Kasus ini saya lampirkan bertujuan untuk mengemukakan permasalahan aturan sita umum dengan sita pidana yang tumpang tindih tersebut telah pernah terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia dan diharapkan agar tidak bias dengan penulisan hukum berupa studi kasus.

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis mengadakan peninjauan terhadap penelitian yang sama-sama membahas mengenai penyitaan secara pidana terhadap objek jaminan kreditor yaitu :

No	Nama/ Tahun	Jenis Penulisan	Judul	Pembahasan dan Rekomendasi
1.	Yenny Yustiti Yanti (2013)	Tesis Program pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan	Tinjauan Yuridis Kedudukan Benda Jaminan Hak Tanggungan Kepada Bank Yang Terkait Kasus Korupsi	Status hukum objek Jaminan Hak Tanggungan yang disita oleh pengadilan karena kasus tindak pidana korupsi untuk sementara waktu berada dalam pengawasan negara yang disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda

				Sitaan Negara, namun kedudukan hukum dari objek hak Tanggungan yang merupakan <i>droit de preference</i> atau kreditur yang diutamakan, yang berwenang melakukan perbuatan hukum atas objek Hak Tanggungan tersebut apabila debitur wanprestasi dalam pelunasan hutangnya
2.	Dwi Handayani (2016)	Tesis Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta	Kedudukan Hak Privilege Negara Terhadap Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Atas Penyitaan Objek Hak Tanggungan Sebagai Barang	Objek jaminan Hak Tanggungan yang disita oleh pengadilan karena debitur terkait dengan kasus tindak pidana korupsi tetap menjadi kewenangan dari pemegang Hak Tanggungan, berdasarkan prinsip <i>droit de suite</i> dan <i>droit de preference</i> yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penetapan sita objek Hak Tanggungan oleh pengadilan dapat dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan penetapan
3.	Mochamad Reza Kurniawan (2018)	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember	Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor	Perlindungan hukum secara preventif diatur dalam Undang-Undang

			Pemegang Hak Tanggungan Terhadap objek jaminan Yang Disita Pengadilan Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi	Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dimana objek Hak Tanggungan yang disita oleh pengadilan tersebut tetap menjadi kewenangan kreditur pemegang Hak Tanggungan, namun objek Hak Tanggungan tersebut beralih sementara kepada Negara sebagai barang bukti hasil kejahatan tindak pidana korupsi hingga perkara tersebut mempunyai putusan hukum tetap
--	--	--	---	--

Dalam beberapa penulisan hukum diatas yang menjadi objek penelitiannya adalah kedudukan dari objek jaminan diantara konstruksi hukum Undang-Undang Hak tanggungan dengan Hukum Acara Pidana. Namun yang membedakan penulisan-penulisan hukum diatas dengan tulisan penulis yaitu terletak pada kedudukan objek jaminan pada suatu konstruksi hukum antara Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang dengan Hukum Acara Pidana.

Sesuai dengan penjelasan, kasus nyata dan beberapa penulisan hukum yang telah saya kemukakan di atas, dalam menulis skripsi ini saya bermaksud

untuk mengkaji lebih jauh dan diharapkan mampu menemukan pemecahan permasalahan hukum dengan mengangkat judul skripsi :

“KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN BAGIAN DARI BOEDEL PAILIT YANG STATUS SITA UMUMNYA TUMPANG TINDIH DENGAN SITA PIDANA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR SEPARATIS”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna mempermudah pembahasan agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit yang status sita umumnya tumpang tindih dengan sita pidana ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam hal disitanya objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit akibat tumpang tindihnya sita umum dengan sita pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami kedudukan objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit yang status sita umumnya tumpang tindih dengan sita pidana.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam hal disitanya objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit akibat tumpang tindihnya sita umum dengan sita pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian Skripsi ini memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat teoritis, yakni dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan konsep dan implementasi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam hal disitanya objek

jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit akibat tumpang tindihnya sita umum dengan sita pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum bisnis, penegak hukum dan masyarakat luas baik yang bersentuhan langsung dengan perkara kepailitan, maupun sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam hal disitanya objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit akibat tumpang tindihnya sita umum dengan sita pidana.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Hukum yang lahir di tengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaidah/norma tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu :

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya. Untuk itu keadilan dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Keadilan distributif merupakan suatu keadilan yang dilakukan dengan cara memberi kewenangan terhadap pemegang jaminan kebendaan untuk melakukan eksekusi dikala debitor gagal

bayar/wanprestasi atau diputus pailit. Kewenangan yang diberikan sesuai dengan tolak ukur prinsip ekuivalensi

- 2) Keadilan komutatif merupakan suatu keadilan yang memberikan kewenangan sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan kedudukan hukumnya atau berdasarkan proporsionalitas.¹⁰

Sejalan dengan teori tersebut, maka secara Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai hak kreditor separatis. Hak kreditor separatis yang dimaksud oleh penulis disini adalah dikala debitor diputus pailit maka kreditor separatis berhak memperoleh pembayaran atas eksekusi objek jaminan kebendaan yang telah diperjanjikan sebagai agunan.

Dalam praktiknya terjadi inkonsistensi hukum antara Das sollen dengan Das Sein di lapangan, dalam praktiknya kreditor separatis belum memperoleh keadilan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang sehingga hal ini sangat merugikan bagi kreditor separatis, dilapangan dapat ditemukan ketidakadilan contohnya penyidik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana dapat melakukan sita pidana terhadap benda jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit yang telah disita umum, dimana hal tersebut mengakibatkan kreditor separatis tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dan atau terhambat dalam menerima pelunasan piutang-piutang yang dia dimiliki.

¹⁰Aristoteles. "Nicomachean Ethics". Translated by: W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/cpag/Aristotelesnicomachean.html>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 13.00 WIB

Kemudian mungkin saja terjadi di dalam proses pemeriksaan di pengadilan setelah diputus menyatakan bahwa benda yang telah disita dan dicoret dari bagian boedel pailit oleh penyidik bukan merupakan hasil dari tindak pidana atau sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian kedudukan hukum benda itu sendiri.

Jika melihat teori keadilan distributif kreditor separatis berhak mendapatkan pelunasan piutangnya dari eksekusi yang dilakukan terhadap objek jaminan itu dikala debitur diputus pailit oleh pengadilan. Dampak dari ketidakadilan yang diterima oleh kreditor separatis menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan Undang-Undang belum sepenuhnya melindungi hak-hak kreditor separatis dikala jaminan piutangnya yang telah disita umum dapat kemudian disita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana. Jika dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen yaitu hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang-Undangan/Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum.

Dalam hubungannya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa dalam memberikan hak-hak kreditor separatis khususnya dalam hal ini mengenai hak untuk memperoleh pembayaran/pelunasan piutang-piutangnya dengan cara melakukan eksekusi terhadap objek jaminannya dikala debitor diputus pailit oleh pengadilan. Aturan kepailitan belum memberikan kepastian hukum terhadap kreditor separatis dikala objek jaminannya yang telah disita umum dapat kemudian disita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana meskipun "Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang

gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Kreditor separatis mempunyai hak yang didahulukan dalam proses pemberesan harta pailit sesuai dengan amanat Undang-Undang tetapi hal ini belum memberikan kepastian hukum karena pada prakteknya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengalami tumpang tindih pengaturan dalam bagian sita, dimana penyitaan pidana tetap dapat dilakukan terhadap objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit, hal ini diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam prakteknya penyitaan secara pidana terhadap benda jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit lebih diutamakan dari pada pemenuhan hak kreditor separatis terhadap eksekusi benda jaminannya.

Ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan kebingungan dikalangan kreditor separatis ataupun kurator mengenai pembagian harta pailit setelah debitor diputus pailit oleh Pengadilan Niaga. Padahal hukum itu diciptkan harus bermanfaat dan berguna untuk masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham, teori ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari kegunaan atau manfaatnya, jadi pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah

yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa apa gunanya hukum dibuat tertulis adil dan mengatur apabila tidak ada manfaat untuk para pihak karena hukum/perbuatan yang baik itu dapat berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Dengan kata lain Teori *utility*/kemanfaatan ini yaitu bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.¹²

Secara garis besar permasalahan mengenai objek jaminan yang telah disita umum dapat kemudian disita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak kreditor separatis atas pelunasan piutang-piutangnya. Perlindungan terhadap kreditor separatis dan objek jaminannya ini mengalami bentrokan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai hak kreditor separatis terhadap eksekusi objek jaminannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwasanya penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap objek jaminan yang telah disita umum untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana.

Dalam hal pemenuhan hak kreditor separatis disamakan dengan pemenuhan hak kreditor konkuren dikarenakan objek jaminan kebendaan

¹² Muh.Erwin, *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 180-181.

yang dipegang oleh kreditor separatis telah disita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana maka hal ini akan menciderai hak dasar dari kreditor separatis atas hak perolehan pelunasan piutang dari eksekusi jaminan kebendaan yang dia miliki sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disisi lain dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai penyitaan untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana yaitu:

1. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “Benda yang dapat disita yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

2. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana yaitu “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.”

Berbenturanya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi kreditor separatis, selain itu perlindungan hukum antar kreditor belum tercapai dengan baik karena berbenturanya Undang-Undang ini, Oleh sebab itu salah satu cara meredam konflik ini adalah dengan menggunakan asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Dengan kata lain asas hukum merupakan alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.¹⁴ Lebih jauh Satjipto Rahardjo mengungkapkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena dari pengertiannya terlihat bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, sehingga apabila terjadi masalah dalam peraturan-

¹³ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015, hal. 25

¹⁴1. Dian Latifiani, “Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1 Edisi 1, Tahun 2015, hlm. 28.

peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹⁶ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu :

- a. Penyitaan Pidana adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.
- b. Sita Umum adalah penyitaan terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
- c. Pemberesan harta pailit adalah penjualan terhadap harta pailit yang hasilnya selanjutnya akan dibagi-bagi kepada seluruh kreditor-kreditor berdasarkan kedudukan hukumnya masing-masing.
- d. Boedel pailit adalah seluruh harta kekayaan debitor pailit yang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 89.

¹⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

- pengurusan dan pemberesannya diberikan kepada seorang kurator.
- e. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 - f. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
 - g. Kreditor separatis adalah orang yang mempunyai jaminan kebendaan atas piutang-piutang yang dia miliki.
 - h. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
 - i. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
 - j. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhanya dari harta kekayaan debitor.
 - k. Hak-hak kreditor adalah kumpulan hak perundangan dan hak berdasarkan sifat piutang yang dia miliki atau kedudukan hukumnya

masing-masing.

- l. Perlindungan kreditor adalah seperangkat aturan yang melindungi hak-hak kreditor dalam hal perolehan pembayaran piutang.
- m. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yang artinya menitikberatkan kepada apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan serta mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi dasar serta patokan hidup berperilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap pantas.¹⁷ Sumber data yang digunakan oleh penulis hanya berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dilakukannya penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai dasar serta hal apa saja yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal dicoretnya atau disitanya objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana, dalam rangka untuk menciptakan keadilan.

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data

¹⁷Ammirudin, Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.118.

serta teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma–norma dalam hukum positif, terhadap kedudukan objek jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit yang status sita umumnya tumpang tindih dengan sita pidana. Kemudian dalam metode ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, meneliti, mempelajari data sekunder dengan didukung oleh data primer setelah menelaah konsep – konsep, teori – teori dan ketentuan – ketentuan dalam peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dari tugas akhir ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang menelaah gejala-gejala maupun peristiwa hukum seperti perbedaan pengaturan penyitaan terhadap benda jaminan yang merupakan bagian dari boedel pailit yang dijadikan subjek penelitian dan kemudian melakukan suatu analisis dikaitkan dengan fakta data sekunder yang telah diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu bahan hukum sekunder yaitu buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang membahas mengenai Hukum Kepailitan juga Hukum Acara Pidana, dan bahan hukum tersier yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan beranjak dari peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum berkenaan dengan Hukum kepailitan dan Hukum Acara Pidana, sedangkan pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum mengenai penerapan Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Pidana.

4. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diambil secara langsung dari narasumber melainkan melalui proses pengolahan. Data sekunder tersebut terdiri atas¹⁸ :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang:Bayumedia Publishing, 2007, hlm 295-296.

peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang membahas mengenai penyitaan dalam Hukum Kepailitan juga Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penjelasan di dalam Undang-Undang, jurnal hukum mengenai Hukum kepailitan juga Hukum Acara Pidana, tesis-tesis mengenai Hukum kepailitan juga Hukum Acara Pidana, dan literatur-literatur tentang Hukum kepailitan juga Hukum Acara Pidana.²⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 181.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 182.

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur karena penelitian ini diuji menggunakan metode yuridis normatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi bahan hukum, dan jurnal hukum lalu bahan hukum tersier berupa kamus hukum, dan ensiklopedia. Studi literatur ini didapatkan dari Perpustakaan.²²

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum pada premis khusus.²³

Adapun premis umum yang dimaksud berupa:

a. Peraturan perundang-undangan

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹Baharudin, “Bahan Hukum”, <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 15.00 WIB

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 237-238.

²³Susanto, “Metode Penulisan Hukum”, <https://www.kompasiana.com/firmansthg2015/569a393cc923bda6122116e9>., Diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 23.00 WIB

2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b. Doktrin

Doktrin adalah ajaran para kaum sarjana hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh sistem peradilan yang merupakan kebalikan dari yurisprudensi.²⁴ Dalam hal ini Doktrin mengenai penyitaan yang diatur dalam konstruksi Hukum kepailitan juga Hukum Acara Pidana.

c. Asas hukum

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum, hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.²⁵ Dalam hal ini Asas Hukum mengenai dasar pembentukan aturan penyitaan yang ada didalam konstruksi Hukum kepailitan juga Hukum Acara Pidana.

Kemudian yang dimaksud dengan premis khusus adalah kasus nyata

²⁴Andi Hamzah, "Doktrin Ahli Hukum", <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-doktrin-dan-contohnya/>. Diakses pada tanggal 11 januari 2019 pukul 00.21 WIB

²⁵Sudikno Mertokusumo, "Asas-Asas Hukum", <http://repository.unpas.ac.id/11732/4/10.%20BAB%20II.pd>, Diakses pada tanggal 12 januari 2019 pukul 16:45 WIB

atau fakta yaitu dalam penulisan skripsi ini dapat mengemukakan kasus nyata atau fakta bahwasanya objek jaminan kreditor separatis yang telah disita umum dapat disita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana.

Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN TERKAIT HUKUM KEPAILITAN BESERTA KEDUDUKAN PEMEGANG HAK JAMINAN DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan terhadap hukum Jaminan beserta kedudukannya dalam kepailitan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kapailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB III PENGATURAN TERKAIT PENYITAAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Bab ketiga ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya mengenai pengaturan penyitaan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KEDUDUKAN HUKUM BOEDEL PAILIT YANG STATUS SITA UMUMNYA TUMPANG TINDIH DENGAN SITA PIDANA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR SEPARATIS

Bab keempat ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai kedudukan hukum boedel pailit yang status sita umumnya tumpang tindih dengan sita pidana dikaitkan dengan perlindungan terhadap

kreditor separatis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, merupakan akhir dari bagian pokok skripsi. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan dari skripsi, sedangkan saran akan menjadi alternatif solusi yang diusulkan oleh penulis skripsi atas permasalahan yang dihadapi atau belum ditemukan solusi pemecahannya.

